



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jon Sadarman Banurea als Banu Bin Tongat Banurea;
Tempat lahir : simanabun;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 03 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Afdeling I Kebun Terantam PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Bumh PTpn V Kebun Terantam;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/54/XII/2020/Sek Tapung Hulu tanggal 17 Desember 2020;

Terdakwa Jon Sadarman Banurea als Banu Bin Tongat Banurea ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 94/Pid.B/2021/PN.Bkn tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2021/PN.Bkn tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JON SADARMAN BANUREA Als BANU telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 374 KUHP sesuai dengan dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JON SADARMAN BANUREA Als BANU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 4 (empat) Karung yang berisikan Pupuk jenis KCL/MOP.
 - 1 (satu) Unit Mobil, merk Mitsubishi, type Colt FE 334 (colt diesel), jenis mobil barang, model Truck, tahun 2003, warna kuning, nomor rangka : MHMFE334E3R021029, nomor mesin : 4D31-335513, nomor polisi BM 8375 AG.

(Dikembalikan kepada yang berhak).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa JON SADARMAN BANUREA Als BANU Bin TONGAT BANUREA (Alm), pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di SPBU Subur Baru Madani Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :*

halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa JON SADARMAN BANUREA Als BANU Bin TONGAT BANUREA (Alm) selaku Karyawan PTPN V Kebun Terantam yang bertugas sebagai pembantu krani di Afdeling I dalam pengurusan Administrasi di Afdeling I PTPN V Kebun Terantam dan untuk melaksanakan pekerjaannya tersebut, Terdakwa akan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya. Selain itu Terdakwa juga melaksanakan pekerjaan pengangkutan pupuk jenis KCL / MOP dari Gudang ke Lapangan untuk diaplikasikan dan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Pihak PTPN V Kebun Terantam akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp 30,00 (tiga puluh rupiah) untuk setiap kilogramnya, kemudian ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JUJUR KRISTOPER MUNTHE Als JUJUR selaku kernetnya selesai memuat kurang lebih 6.050 Kg (enam ribu lima puluh kilogram) ke dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Type Colt FE 334 (colt diesel) No. Pol. BM 8375 AG warna kuning di Gudang Pupuk di Afdeling VII PTPN V Kebun Terantam. Selanjutnya pupuk-pupuk tersebut di bawa oleh Terdakwa menuju ke Afdeling I untuk diturunkan, sampai dengan muatan mobil menjadi kosong. Akan tetapi setelah menurunkan pupuk tersebut di areal kebun kelapa sawit di Afdeling I, lalu tanpa mendapatkan pemeriksaan dari pihak Mandor, Keamanan kebun (centeng) ataupun petugas keamanan kebun yang menjaga pos, Terdakwa yang mengetahui mobil yang dikendarainya masih bermuatan pupuk KCL / MOP langsung membawa mobil tersebut keluar kebun menuju ke SPBU Subur Baru Madani Desa Sumber Sari. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pihak PTPN V Kebun Terantam langsung mengumpulkan pupuk jenis KCL / MOP yang tercecer pada saat membongkar pupuk yang berada di dalam bak belakang mobil Mitsubishi Type Colt FE 334 (colt diesel) No. Pol. BM 8375 AG warna kuning yang Terdakwa kendari ke dalam karung kosong dengan menggunakan sebuah sekop, sampai dengan Terdakwa berhasil mengumpulkan kurang lebih 4 (empat) karung pupuk jenis KCL / MOP. Dimana pupuk-pupuk yang masih tersisa tersebut seharusnya Terdakwa turunkan di Pos Keamanan dan Terdakwa keluar dari kebun harus dalam keadaan kosong. Pada saat Terdakwa sedang memasukkan pupuk yang berada di dalam mobil yang dikendarainya tersebut, Terdakwa didatangi oleh Saksi SUGIANTO, S.P., Als ANTO selaku

halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager PTPN V Kebun Terantam yang pada saat itu hendak mengisi minyak di SPBU Subur Baru Madani Desa Sumber Sari. Saksi SUGIANTO, S.P., Als ANTO yang menaruh curiga terhadap keberadaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Type Colt FE 334 (colt diesel) No. Pol. BM 8375 AG warna kuning di tempat tersebut, menemukan Terdakwa sedang berada di bak mobil dan memasukkan pupuk jenis KCL / MOP milik PTPN V Kebun Terantam ke dalam karung. Melihat keberadaan Saksi SUGIANTO, S.P., Als ANTO, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Saksi SUGIANTO, S.P., Als ANTO yang mengetahui hal tersebut, kemudian langsung melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan mobil yang Terdakwa kendarai. Pada saat dilakukan pengecekan ke dalam bak mobil yang Terdakwa kendarai, berhasil ditemukan 4 (empat) karung pupuk jenis KCL / MOP dalam keadaan terikat. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Saksi SUGIANTO, S.P., Als ANTO langsung menghubungi Pihak Keamanan PTPN V Kebun Terantam, yang selanjutnya Saksi RIO YUDIT PRASTYO SIMBOLON Als RIO bersama dengan Pihak Keamanan PTPN V Kebun Terantam lainnya langsung mendatangi tempat tersebut dan mengamankan Terdakwa, untuk selanjutnya membawa Terdakwa ke Kantor PTPN V Kebun Terantam. Oleh karena pupuk jenis KCL / MOP tersebut tidak diperbolehkan di bawa ke luar kebun PTPN V Kebun Terantam, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 4 (empat) karung pupuk jenis KCL / MOP milik PTPN V Kebun Terantam yang berada di dalam bak mobil yang Terdakwa kendarai tersebut, rencananya untuk Terdakwa aplikasikan ke kebun kelapa sawit milik Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan PTPN V Kebun Terantam mengalami kerugian kurang lebih Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JON SADARMAN BANUREA Als BANU Bin TONGAT BANUREA (Alm), pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember

halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di SPBU Subur Baru Madani Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa JON SADARMAN BANUREA Als BANU Bin TONGAT BANUREA (Alm) selaku Karyawan PTPN V Kebun Terantam yang bertugas sebagai pembantu krani di Afdeling I dalam pengurusan Administrasi di Afdeling I PTPN V Kebun Terantam dan untuk melaksanakan pekerjaannya tersebut, Terdakwa akan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya, kemudian bersama-sama dengan Saksi JUJUR KRISTOPER MUNTHER Als JUJUR selaku kernetnya memuat kurang lebih 6.050 Kg (enam ribu lima puluh kilogram) ke dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Type Colt FE 334 (colt diesel) No. Pol. BM 8375 AG warna kuning di Gudang Pupuk di Afdeling VII PTPN V Kebun Terantam. Selanjutnya pupuk-pupuk tersebut di bawa oleh Terdakwa menuju ke Afdeling I untuk diturunkan, sampai dengan muatan mobil menjadi kosong. Akan tetapi setelah menurunkan pupuk tersebut di areal kebun kelapa sawit di Afdeling I, lalu tanpa mendapatkan pemeriksaan dari pihak Mandor, Keamanan kebun (centeng) ataupun petugas keamanan kebun yang menjaga pos, Terdakwa yang mengetahui mobil yang dikendarainya masih bermuatan pupuk KCL / MOP langsung membawa mobil tersebut keluar kebun menuju ke SPBU Subur Baru Madani Desa Sumber Sari. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pihak PTPN V Kebun Terantam langsung mengumpulkan pupuk jenis KCL / MOP yang tercecer pada saat membongkar pupuk yang berada di dalam bak belakang mobil Mitsubishi Type Colt FE 334 (colt diesel) No. Pol. BM 8375 AG warna kuning yang Terdakwa kendari ke dalam karung kosong dengan menggunakan sebuah sekop, sampai dengan Terdakwa berhasil mengumpulkan kurang lebih 4 (empat) karung pupuk jenis KCL / MOP. Dimana pupuk-pupuk yang masih tersisa tersebut seharusnya Terdakwa turunkan di Pos Keamanan dan Terdakwa keluar dari kebun harus dalam keadaan kosong. Pada saat Terdakwa sedang memasukkan pupuk yang berada di dalam mobil yang dikendarainya tersebut, Terdakwa didatangi oleh Saksi SUGIANTO, S.P., Als ANTO selaku Manager PTPN V Kebun Terantam yang pada saat itu hendak mengisi minyak di SPBU Subur Baru Madani Desa Sumber Sari. Saksi SUGIANTO, S.P., Als ANTO yang menaruh curiga terhadap keberadaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Type Colt FE 334 (colt diesel) No. Pol. BM 8375 AG warna kuning di tempat tersebut, menemukan Terdakwa

halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di bak mobil dan memasukkan pupuk jenis KCL / MOP milik PTPN V Kebun Terantam ke dalam karung. Melihat keberadaan Saksi SUGIANTO, S.P., Als ANTO, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Saksi SUGIANTO, S.P., Als ANTO yang mengetahui hal tersebut, kemudian langsung melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan mobil yang Terdakwa kendarai. Pada saat dilakukan pengecekan ke dalam bak mobil yang Terdakwa kendarai, berhasil ditemukan 4 (empat) karung pupuk jenis KCL / MOP dalam keadaan terikat. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Saksi SUGIANTO, S.P., Als ANTO langsung menghubungi Pihak Keamanan PTPN V Kebun Terantam, yang selanjutnya Saksi RIO YUDIT PRASTYO SIMBOLON Als RIO bersama dengan Pihak Keamanan PTPN V Kebun Terantam lainnya langsung mendatangi tempat tersebut dan mengamankan Terdakwa, untuk selanjutnya membawa Terdakwa ke Kantor PTPN V Kebun Terantam. Oleh karena pupuk jenis KCL / MOP tersebut tidak diperbolehkan di bawa ke luar kebun PTPN V Kebun Terantam, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 4 (empat) karung pupuk jenis KCL / MOP milik PTPN V Kebun Terantam yang berada di dalam bak mobil yang Terdakwa kendarai tersebut, rencananya untuk Terdakwa aplikasikan ke kebun kelapa sawit milik Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan PTPN V Kebun Terantam mengalami kerugian kurang lebih Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Abduh Purba Alias Purba Bin Nasib Purba, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi hadir di persidangan karena telah terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan pupuk yang dilakukan oleh Terdakwa Jon Sadarman Banurea, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 10.00

halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di SPBU Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

- Bahwa, Pada waktu itu mendapat telepon dari Taslim yang mengatakan bahwa ada mobil yang dibawa Terdakwa tertangkap membawa pupuk di SPBU Sumber Sari dan kemudian saya menuju ke lokasi dan sampai di lokasi saya lihat mobil yang dikendarai Terdakwa telah ditangkap oleh Karyawan Perusahaan PTPN V Kebun Terantam ;
- Bahwa, pada saat kejadian terdakwa menggunakan jenis kendaraan truck Mitshubishi Colt Diesel Nomol Pol. Bm 8375 Ag milik Terdakwa ;
- Bahwa, pupuk yang digelapkan oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) karung goni dengan berat sekitar 100 kg milik Perusahaan PTPN V Kebun Terantam;
- Bahwa, saksi kenal dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa pupuk dalam karung yang dibawanya itu dari hasil pupuk yang berserakan di bak mobil dan kemudian dikumpulkannya ke dalam karung goni.
- Bahwa pupuk tersebut tidak boleh dibawa keluar area perusahaan PTPN V.
- Bahwa, saksi sebagai Komandan Pleton Security PTPN V kebun terantam.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Perusahaan PTPN V untuk membawa pupuk tersebut keluar dari area perusahaan.
- Bahwa kerugian PTPN V sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa adalah sopir truk pengangkut pupuk PTPN V.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi Rio Yudit Prastyo Simbolon Alias Rio, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Penggelapan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Sekira jam 10.00 Wib di SPBU Desa Sumber Sari Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar dan pada saat kejadian tersebut saksi berada di Afdeling VI PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar sendirian sedang melakukan pengecekan pemupukan di Afdeling VI tersebut.
- Bahwa hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Sekira jam 10.30 Wib saat itu Kapt AGUS UMAR DANI mendapat telepon dari Manager PTPN V Kebun Terantam SUGIANTO setelah mendapat telepon tersebut Kapt AGUS UMAR DANI saksi bersama Kapt AGUS UMAR DANI menuju ke lokasi SPBU menggunakan sepeda motor sesampai disana saksi melihat sudah ada mobil Manager jenis Pajero Sport warna putih serta Colt Diesel warna kuning dan lokasi tersebut saksi melihat sudah ada

halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager sdr.SUGIANTO bersama supirnya dan juga supir mobil colt diesel sdr.BANUREA yang sudah diamankan melihat itu saksi dan Kapt AGUS mendekati mobil tersebut setelah itu Kapt AGUS memborgol pelaku dan hingga akhirnya terhadap pelaku dan barang bukti dibawa ke Kantor PTPN V Kebun Terantam setelah selesai di interogasi barulah dibawa ke Polsek Tapung Hulu sekitar jam 15.30 Wib dan diserahkan kepada pihak kepolisian saat itu.

- Bahwa yang menjadi korban sehubungan dugaan Tindak Pidana Penggelapan tersebut adalah pihak perusahaan PTPN V Kebun Terantam dan adapun hubungan saksi dengan korban yang mana saksi selaku pekerja di perusahaan tersebut sebagai keamanan kebun.
- Bahwa pupuk yang di gelapkan oleh pelaku sdr.JHON SADARMAN BANUREA saat itu sebelumnya diambil dari gudang Afdeling VII kemudian pupuk tersebut dilangsir atau diletakkan di Afdeling I PTPN V Kebun Terantam sesuai kebutuhan oleh perusahaan saat itu.
- Bahwa terdakwa pelaku mengambil pupuk dari gudang Afdeling VII PTPN V Kebun Terantam tersebut sekitar jam 07.30 Wib lalu di muat pupuk tersebut kedalam mobil colt diesel saat itu setelah terisi barulah pupuk tersebut di langsir atau diletakkan di areal Afdeling I PTPN V Kebun Terantam dan pada saat membawa pupuk tersebut dari gudang Afdeling VII ke Afdeling I pelaku sdr.JHON SADARMAN BANUREA bersama rekannya yang bernama sdr.JUJUR KRISTOPER MUNTHE yang bertugas menaikkan pupuk dari gudang kedalam mobil tersebut lalu di langsir ke afdeling I saat itu.
- Bahwa jumlah pupuk yang berhasil di gelapkan oleh pelaku sdr.JHON SADARMAN BANUREA milik PTPN V Kebun Terantam adalah sebanyak 4 (empat) karung goni dengan berat sekitar 100 (Seratus) Kg.
- Bahwa cara pelaku sdr.JHON SADARMAN BANUREA dapat melangsir atau meletakkan pupuk yang diambil dari gudang Afdeling VII saat itu adalah setelah pupuk tersebut di masukkan kedalam bak mobil colt diesel lalu mobil tersebut mengikuti mandor sdr.SINAGA yang mana mandor tersebut menentukan titik lokasi yang akan di turunkan pupuk tersebut saat itu tepatnya di Afdeling I PTPN V Kebun Terantam saat itu.
- Bahwa alat bantu yang dilakukan oleh pelaku sdr.JHON SADARMAN BANUREA ketika melakukan Tindak Pidana Penggelapan terhadap pupuk saat itu adalah berupa :
 - a. 4 (empat) helai karung goni.
 - b. 1 (satu) Unit mobil Colt Diesel warna kuning.

halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dialami oleh pihak perusahaan PTPN V Kebun Terantam sehubungan dengan permasalahan Tindak Pidana Penggelapan terhadap pupuk tersebut adalah kerugian dengan berta 100 (Seratus) Kg sebanyak Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

3. Saksi Edison Nainggolan Alias Edison, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Penggelapan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Sekira jam 10.00 Wib di SPBU Desa Sumber Sari Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar dan pada saat kejadian tersebut saksi berada di Afdeling VI PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar sendirian sedang melakukan pengecekan pemupukan di Afdeling VI tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Sekira jam 10.30 Wib saat itu Kapt AGUS UMAR DANI mendapat telepon dari Manager PTPN V Kebun Terantam SUGIANTO setelah mendapat telepon tersebut Kapt AGUS UMAR DANI berkata kepada sdr.TASLIM dengan berkata "LIM DATANG KE SPBU" jawab sdr.TASLIM "SIAP PAM" setelah itu Kapt AGUS bersama sdr.RIO berangkat terlebih dahulu menggunakan sepeda motor saat itu sementara saksi bersama sdr.TASLIM dan sdr.MOULEN NAINGGOLAN stand by di simpang karya dan tidak lama kemudian sdr.TASLIM mendapat telepon dari Kapt AGUS agar merapat ke lokasi SPBU tersebut setelah itu saksi bersama sdr.TASLIM dan sdr.MOULEN NAINGGOLAN menuju ke lokasi tersebut sesampai disana saksi melihat sudah ada mobil manager jenis Pajero warna putih dan mobil colt diesel warna kuning dan di lokasi juga ada manager sdr.SUGIANTO, supir manager, pelaku sdr.BANUAREA, Kapt AGUS dan sdr.RIO. ketika itu saksi melihat pelaku dalam keadaan sudah di borgol saat itu dan ketika itu saksi melihat di dalam bak mobil terdapat karung berisikan pupuk saat itu lalu beberapa menit kemudian terhadap pelaku dan barang bukti kami bawa ke Kantor PTPN V Kebun Terantam setelah selesai di interogasi barulah dibawa ke Polsek Tapung Hulu sekitar jam 15..30 Wib dan diserahkan kepada pihak kepolisian saat itu.
- Bahwa yang menjadi korban sehubungan dugaan Tindak Pidana Penggelapan tersebut adalah pihak perusahaan PTPN V Kebun Terantam dan adapun hubungan saksi dengan korban yang mana saksi selaku pekerja di perusahaan tersebut sebagai keamanan kebun.

halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk yang di gelapkan oleh pelaku sdr.JHON SADARMAN BANUREA saat itu sebelumnya diambil dari gudang Afdeling VII kemudian pupuk tersebut dilangsir atau diletakkan di Afdeling I PTPN V Kebun Terantam sesuai kebutuhan oleh perusahaan saat itu.
- Bahwa terdakwa pelaku mengambil pupuk dari gudang Afdeling VII PTPN V Kebun Terantam tersebut sekitar jam 07.30 Wib lalu di muat pupuk tersebut kedalam mobil colt diesel saat itu setelah terisi barulah pupuk tersebut di langsir atau diletakkan di areal Afdeling I PTPN V Kebun Terantam dan pada saat membawa pupuk tersebut dari gudang Afdeling VII ke Afdeling I pelaku sdr.JHON SADARMAN BANUREA bersama rekannya yang bernama sdr.JUJUR KRISTOPER MUNTHE yang bertugas menaikkan pupuk dari gudang kedalam mobil tersebut lalu di langsir ke afdeling I saat itu.
- Bahwa jumlah pupuk yang berhasil di gelapkan oleh pelaku sdr.JHON SADARMAN BANUREA milik PTPN V Kebun Terantam adalah sebanyak 4 (empat) karung goni dengan berat sekitar 100 (Seratus) Kg.
- Bahwa cara pelaku sdr.JHON SADARMAN BANUREA dapat melangsir atau meletakkan pupuk yang diambil dari gudang Afdeling VII saat itu adalah setelah pupuk tersebut di masukkan kedalam bak mobil colt diesel lalu mobil tersebut mengikuti mandor sdr.SINAGA yang mana mandor tersebut menentukan titik lokasi yang akan di turunkan pupuk tersebut saat itu tepatnya di Afdeling I PTPN V Kebun Terantam saat itu.
- Bahwa alat bantu yang dilakukan oleh pelaku sdr.JHON SADARMAN BANUREA ketika melakukan Tindak Pidana Penggelapan terhadap pupuk saat itu adalah berupa :
 - a. 4 (empat) helai karung goni.
 - b. 1 (satu) Unit mobil Colt Diesel warna kuning.
- Bahwa yang dialami oleh pihak perusahaan PTPN V Kebun Terantam sehubungan dengan permasalahan Tindak Pidana Penggelapan terhadap pupuk tersebut adalah kerugian dengan berta 100 (Seratus) Kg sebanyak Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, sekira jam 10.00 Wib bertempat SPBU Subur Baru Madani Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dan adapun hubungan terdakwa dengan

halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut adalah terdakwa sebagai terdakwa yang ditangkap pada saat melakukan penggelapan pupuk jenis KCL/MOP milik PTPN V Kebun Terantam oleh Manager Kebun PTPN V Kebun Terantam yang bernama sdr.SUGIANTO.

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa sendiri saja yang mana pada saat itu terdakwa sedang memasukkan pupuk jenis MOP kedalam karung dibelakang mobil milik terdakwa selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terdakwa dibawa ke kantor Pa Pam PTPN V Kebun Terantam, dan selanjutnya terdakwa dibawa dan diserahkan oleh Pa Pam PTPN V Kebun Terantam ke kantor Polisi Sektor Tapung Hulu.
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan tetap di karyawan di PTPN V Kebun Terantam, terdakwa bekerja sebagai karyawan tetap sejak tahun 2003 dan adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah sebagai karyawan tetap di PTPN V Kebun Terantam tersebut adalah sebagai pembantu krani di Afdeling I dalam pengurusan Administrasi di Afdeling I PTPN V Kebun Terantam dan yang menjadi atasan terdakwa sebagai pembantu krani di Afdeling I dalam pengurusan Administrasi di Afdeling I PTPN V Kebun Terantam tersebut adalah Sdr.WANSI SINAGA, adapun gaji pokok yang terdakwa terima dari pekerjaan yang terdakwa lakukan tersebut adalah sebanyak Rp. 4. 100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah)/ bulannya.
- Bahwa dalam pengangkutan pupuk milik PTPN V Kebun Terantam tersebut tidak sebagai tugas pokok terdakwa sebagai pembantu Krani di Afdeling I, namun dapat terdakwa jelaskan bahwa dalam pengangkutan pupuk jenis MOP tersebut terdakwa diberikan ongkos oleh pihak PTPN V Kebun Terantam sebanya Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) per- kilogramnya untuk mengangkut pupuk jenis MOP tersebut dari gudang ke lapangan untuk di aplikasikan.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan pupuk jenis MOP milik PTPN V tersebut adalah setelah terdakwa selesai membongkar pupuk untuk diaplikasikan dilapangan kemudian terdakwa membawa mobil Colt Diesel milik terdakwa keluar dari areal perkebunan milik PTPN V Kebun Terantam dan selanjutnya sesampai di SPBU Subur Baru Madani Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, terdakwa memberhentikan mobil Colt Diesel milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengumpulkan pupuk jenis MOP yang tercecce pada saat membongkar pupuk yang terdapat didalam bak belakang mobil Colt Diesel milik terdakwa tersebut ke dalam karung kosong yang telah terdakwa

halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapkan sebelumnya dengan menggunakan 1 (satu) sekop dan adapun jenis pupuk yang terdakwa gelapkan tersebut adalah jenis MOP dengan jumlah sebanyak 4 (empat) karung yang tidak utuh dengan berat lebih kurang 100 Kg sedangkan pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa hanya sendiri saja dan tidak ada dibantu oleh orang lain.

- Bahwa yang melakukan pembongkaran terhadap pupuk jenis MOP yang terdakwa angkut tersebut adalah Kernet terdakwa yang bernama Sdr. MUNTHE (MARGA) dan sebab pupuk jenis MOP milik PTPN V Kebun Terantang tersebut ada yang tumpah di dalam bak mobil Colt Diesel milik terdakwa karena pada saat dimuat oleh karyawan yang memuat, ada karung dari pupuk tersebut yang bocor pada saat menaikkannya kedalam mobil Colt Diesel milik terdakwa sehingga pupuk jenis MOP tersebut ada yang tumpah atau tercecer pada saat dinaikkan dan kemudian menurunkannya kembali ke lapangan.
- Bahwa pada saat pupuk jenis MOP milik PTPN V Kebun Terantang tersebut dimuat kedalam mobil Colt Diesel milik terdakwa dan kemudian diturunkan lagi kelapangan terdakwa mengetahui bahwa karung tersebut ada yang bocor dan pupuk jenis MOP tersebut ada yang keluar dari karung dan tertumpuk didalam bak mobil Colt Diesel milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa diberikan kepercayaan oleh pihak PTPN V Kebun Terantang untuk mengangkut pupuk adalah pada akhir bulan September 2020 dan mengangkut pupuk milik PTPN V Kebun Terantang tersebut sejak akhir bulan September 2020 tersebut sudah lebih kurang sebanyak 40 (empat puluh) kali pengangkutan dan setahu terdakwa dari sebanyak 40 (empat puluh) kali pengangkutan tersebut ada beberapa kali pupuk yang terdakwa angkut tersebut yang terdakwa temukan tumpah atau keluar dari dalam karung namun yang tumpah tersebut dikeluarkan kembali oleh Pengawas dilapangan.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan penggelapan pupuk jenis MOP milik PTPN V Kebun Terantang tersebut adalah :
 - 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning/hijau dengan Nopol BM 8375 AG, milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk mengangkut pupuk jenis MOP milik PTPN V Kebun Terantang keluar dari areal perkebunan milik PTPN V Kebun Terantang tersebut
 - 1 (satu) buah sekop milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk memasukkan pupuk yang terdapat di dalam bak mobil Colt Diesel milik terdakwa kedalam karung plastic.

halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar karung plastic milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk membungkus pupuk jenis MOP yang terdapat didalam mobil Colt Diesel milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) Karung yang berisikan Pupuk jenis KCL/MOP.
- 1 (satu) Unit Mobil, merk Mitsubishi, type Colt FE 334 (colt diesel), jenis mobil barang, model Truck, tahun 2003, warna kuning, nomor rangka : MHMFE334E3R021029, nomor mesin : 4D31-335513, nomor polisi BM 8375 AG

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa JON SADARMAN BANUREA Als BANU Bin TONGAT BANUREA (Alm) selaku Karyawan PTPN V Kebun Terantam yang bertugas sebagai pembantu krani di Afdeling I dalam pengurusan Administrasi di Afdeling I PTPN V Kebun Terantam.
- Bahwa benar, Selain itu Terdakwa juga melaksanakan pekerjaan pengangkutan pupuk jenis KCL / MOP dari Gudang ke Lapangan untuk diaplikasikan dan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Pihak PTPN V Kebun Terantam akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp 30,00 (tiga puluh rupiah) untuk setiap kilogramnya,
- Bahwa benar, kemudian ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JUJUR KRISTOPER MUNTHE Als JUJUR selaku kernetnya selesai memuat kurang lebih 6.050 Kg (enam ribu lima puluh kilogram) ke dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Type Colt FE 334 (colt diesel) No. Pol. BM 8375 AG warna kuning di Gudang Pupuk di Afdeling VII PTPN V Kebun Terantam. Selanjutnya pupuk-pupuk tersebut di bawa oleh Terdakwa menuju ke Afdeling I untuk diturunkan, sampai dengan muatan mobil menjadi kosong. Akan tetapi setelah menurunkan pupuk tersebut di areal kebun kelapa sawit di Afdeling I, lalu tanpa mendapatkan pemeriksaan dari pihak Mandor, Keamanan kebun (centeng) ataupun petugas keamanan kebun yang menjaga pos, Terdakwa yang mengetahui mobil yang dikendarainya masih bermuatan pupuk KCL / MOP langsung membawa mobil tersebut keluar kebun menuju ke SPBU Subur Baru Madani Desa Sumber Sari.
- Bahwa benar, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pihak PTPN V Kebun Terantam langsung mengumpulkan pupuk jenis KCL / MOP yang tercecer pada saat membongkar pupuk yang berada di dalam bak belakang mobil Mitsubishi Type Colt FE 334 (colt diesel) No. Pol. BM 8375 AG warna kuning yang Terdakwa kendarai ke dalam karung kosong dengan menggunakan sebuah sekop, sampai dengan Terdakwa berhasil mengumpulkan kurang lebih 4 (empat) karung pupuk jenis KCL / MOP. Dimana pupuk-pupuk yang masih tersisa tersebut seharusnya Terdakwa turunkan di Pos Keamanan dan Terdakwa keluar dari kebun harus dalam keadaan kosong.

halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Pada saat Terdakwa sedang memasukkan pupuk yang berada di dalam mobil yang dikendarainya tersebut, Terdakwa didatangi oleh Saksi SUGIANTO, S.P., Als ANTO selaku Manager PTPN V Kebun Terantam yang pada saat itu hendak mengisi minyak di SPBU Subur Baru Madani Desa Sumber Sari. Saksi SUGIANTO, S.P., Als ANTO yang menaruh curiga terhadap keberadaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Type Colt FE 334 (colt diesel) No. Pol. BM 8375 AG warna kuning di tempat tersebut, menemukan Terdakwa sedang berada di bak mobil dan memasukkan pupuk jenis KCL / MOP milik PTPN V Kebun Terantam ke dalam karung. Melihat keberadaan Saksi SUGIANTO, S.P., Als ANTO, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Saksi SUGIANTO, S.P., Als ANTO yang mengetahui hal tersebut, kemudian langsung melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan mobil yang Terdakwa kendari. Pada saat dilakukan pengecekan ke dalam bak mobil yang Terdakwa kendari, berhasil ditemukan 4 (empat) karung pupuk jenis KCL / MOP dalam keadaan terikat.
- Bahwa benar selanjutnya Saksi SUGIANTO, S.P., Als ANTO langsung menghubungi Pihak Keamanan PTPN V Kebun Terantam, yang selanjutnya Saksi RIO YUDIT PRASTYO SIMBOLON Als RIO bersama dengan Pihak Keamanan PTPN V Kebun Terantam lainnya langsung mendatangi tempat tersebut dan mengamankan Terdakwa, untuk selanjutnya membawa Terdakwa ke Kantor PTPN V Kebun Terantam.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan Perusahaan PTPN V mengalami kerugian sebanyak 4 (empat) karung pupuk jenis KCL / MOP milik PTPN V Kebun Terantam senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum yang didapat dari persidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Jon Sadarman Banurea Alias Banu Bin Tongat Banurea (Alm) sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja memiliki*" erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib bertempat SPBU Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, telah terjadi tindak pidana Penggelapan 4 (empat) karung pupuk yang dilakukan oleh terdakwa Jon Sadarman Banurea Alias Banu Bin Tongat Banurea (Alm) sedangkan yang menjadi korban yaitu Perusahaan PTPN V Kebun terantam.

halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa secara sadar dan melawan hukum memiliki
4 (empat) karung pupuk milik Perusahaan PTPN V Kebun Terantam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur
yang Ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang
ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh
orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada
hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk
itu;

halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa JON SADARMAN BANUREA Als BANU Bin TONGAT BANUREA (Alm) selaku Karyawan PTPN V Kebun Terantam yang bertugas sebagai pembantu krani di Afdeling I dalam pengurusan Administrasi di Afdeling I PTPN V Kebun Terantam.

Menimbang, bahwa, Selain itu Terdakwa juga melaksanakan pekerjaan pengangkutan pupuk jenis KCL / MOP dari Gudang ke Lapangan untuk diaplikasikan dan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Pihak PTPN V Kebun Terantam akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp 30,00 (tiga puluh rupiah) untuk setiap kilogramnya,

Menimbang, bahwa, kemudian ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JUJUR KRISTOPER MUNTHE Als JUJUR selaku kernetnya selesai memuat kurang lebih 6.050 Kg (enam ribu lima puluh kilogram) ke dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Type Colt FE 334 (colt diesel) No. Pol. BM 8375 AG warna kuning di Gudang Pupuk di Afdeling VII PTPN V Kebun Terantam. Selanjutnya pupuk-pupuk tersebut di bawa oleh Terdakwa menuju ke Afdeling I untuk diturunkan, sampai dengan muatan mobil menjadi kosong. Akan tetapi setelah menurunkan pupuk tersebut di areal kebun kelapa sawit di Afdeling I, lalu tanpa mendapatkan pemeriksaan dari pihak Mandor, Keamanan kebun (centeng) ataupun petugas keamanan kebun yang menjaga pos, Terdakwa yang mengetahui mobil yang dikendarainya masih bermuatan pupuk KCL / MOP langsung membawa mobil tersebut keluar kebun menuju ke SPBU Subur Baru Madani Desa Sumber Sari.

Menimbang, bahwa, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pihak PTPN V Kebun Terantam langsung mengumpulkan pupuk jenis KCL / MOP yang tercecer pada saat membongkar pupuk yang berada di dalam bak belakang mobil Mitsubishi Type Colt FE 334 (colt diesel) No. Pol. BM 8375 AG warna kuning yang Terdakwa kendari ke dalam karung kosong dengan menggunakan sebuah sekop, sampai dengan Terdakwa berhasil mengumpulkan kurang lebih 4 (empat) karung pupuk jenis KCL / MOP. Dimana pupuk-pupuk yang masih tersisa tersebut seharusnya Terdakwa turunkan di Pos Keamanan dan Terdakwa keluar dari kebun harus dalam keadaan kosong.

halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Pada saat Terdakwa sedang memasukkan pupuk yang berada di dalam mobil yang dikendarainya tersebut, Terdakwa didatangi oleh Saksi SUGIANTO, S.P., Als ANTO selaku Manager PTPN V Kebun Terantam yang pada saat itu hendak mengisi minyak di SPBU Subur Baru Madani Desa Sumber Sari. Saksi SUGIANTO, S.P., Als ANTO yang menaruh curiga terhadap keberadaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Type Colt FE 334 (colt diesel) No. Pol. BM 8375 AG warna kuning di tempat tersebut, menemukan Terdakwa sedang berada di bak mobil dan memasukkan pupuk jenis KCL / MOP milik PTPN V Kebun Terantam ke dalam karung. Melihat keberadaan Saksi SUGIANTO, S.P., Als ANTO, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Saksi SUGIANTO, S.P., Als ANTO yang mengetahui hal tersebut, kemudian langsung melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan mobil yang Terdakwa kendarai. Pada saat dilakukan pengecekan ke dalam bak mobil yang Terdakwa kendarai, berhasil ditemukan 4 (empat) karung pupuk jenis KCL / MOP dalam keadaan terikat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi SUGIANTO, S.P., Als ANTO langsung menghubungi Pihak Keamanan PTPN V Kebun Terantam, yang selanjutnya Saksi RIO YUDIT PRASTYO SIMBOLON Als RIO bersama dengan Pihak Keamanan PTPN V Kebun Terantam lainnya langsung mendatangi tempat tersebut dan mengamankan Terdakwa, untuk selanjutnya membawa Terdakwa ke Kantor PTPN V Kebun Terantam.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan Perusahaan PTPN V mengalami kerugian sebanyak 4 (empat) karung pupuk jenis KCL / MOP milik PTPN V Kebun Terantam senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki 4 (empat) karung pupuk milik Perusahaan PTPN V Kebun terantam tersebut bukan karena kejahatan, melainkan karena terdakwa bekerja sebagai karyawan PTPN V Kebun terantam yang bertugas sebagai pembantu krani di afdeling I dan juga sebagai pengangkut pupuk jenis KCL MOP dari gudang ke lapangan dengan upah Rp30,00 (tiga puluh rupiah) setiap kilogramnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) Karung yang berisikan Pupuk jenis KCL/MOP.
- 1 (satu) Unit Mobil, merk Mitsubishi, type Colt FE 334 (colt diesel), jenis mobil barang, model Truck, tahun 2003, warna kuning, nomor rangka : MHMF334E3R021029, nomor mesin : 4D31-335513, nomor polisi BM 8375 AG

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum didalam tuntutananya menuntut barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, maka Majelis Hakim sepedapat dan menetapkan barang bukti tersebut Dikembalikan Kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jon Sadarman Banurea Alias Banu Bin Tongat Banurea (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Karung yang berisikan Pupuk jenis KCL/MOP.
 - 1 (satu) Unit Mobil, merk Mitsubishi, type Colt FE 334 (colt diesel), jenis mobil barang, model Truck, tahun 2003, warna kuning, nomor rangka : MHMFE334E3R021029, nomor mesin : 4D31-335513, nomor polisi BM 8375 AG

Dikembalikan Kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, oleh Riska Widiana, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Syofia Nisra, S.H., M.H., dan Ferdi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Jamalis, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Rima Eka Putri, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Riska Widiana, S.H.,M.H.

halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bkn.



Ferdi, S.H.

Panitera,

M. Jamalis, S.H.

halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)